



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 197/Pdt.G/2023/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Guru Honorer (xxxxxxxxxxxxxxxx), Tempat Kediaman di jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, sebagai **Penggugat;**

M e l a w a n

Tergugat, Umur 72 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Tidak ada, Tempat Kediaman di jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, sebagai **Tergugat;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya 20 Februari 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 197/Pdt.G/2023/PA.Kdi, tanggal 21 Februari 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 12 November 1995, berdasarkan Buku Nikah Nomor : 372/ 18/ XII/ 1995, tertanggal 17 November 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saudara Penggugat di Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari selama kurang lebih 3 (tiga) hari, selanjutnya pindah

Hal.1 dari 12 hal.Put.No.197/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun. Selanjutnya pindah ke rumah saudara Tergugat di Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, selama kurang lebih 1 (satu) tahun Selanjutnya pindah ke rumah Pribadi di Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, selama kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1 xxxxxxxxxxxxxx lahir pada tanggal 06 Juni 1997;

3.2 xxxxxxxxxxxx lahir pada tanggal 20 September 2004;

3.3 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. L lahir pada tanggal 03 Oktober 2007;

4. Bahwa anak-anak yang disebutkan namanya diatas yakni xxxxxxxxxxxxxx lahir pada tanggal 06 Juni 1997 saat ini tinggal di Kota Raha, selanjutnya xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir pada tanggal 20 September 2004 dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. L lahir pada tanggal 03 Oktober 2007 saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;

5. Bahwa mulai bulan Agustus tahun 2000 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain :

5.1 Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sejak tahun 2020 sampai berpisah;

5.2 Tergugat tidak mau menerima saran dan nasehat dari Penggugat;

5.3 Tergugat pernah keluar dari rumah tanpa memberitahu Penggugat selama 3 (tiga) bulan;

6. Bahwa pada bulan Maret 2022, puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, disebabkan Tergugat tidak mau merubah sikapnya dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi dan yang meninggalkan kediaman adalah Penggugat;

7. Bahwa selama berpisah, pihak keluarga dari Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan Keduanya, namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi,

Hal.2 dari 12 hal.Put.No.197/Pdt.G/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, dan juga telah diupayakan mediasi oleh Mediator Pengadilan Agama Kendari, atas nama Ma'ruf Akib,S.H.,M.H.,M.Kn. dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 maret 2023 mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa poin 1,2, 3 dan angka 4 adalah benar;
2. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, yang benar Tergugat masih memberi nafkah kecuali 3 bulan ini saya tidak memberi nafkah karena Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama;

Hal.3 dari 12 hal.Put.No.197/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar Tergugat tidak menerima saran dari Penggugat, benar Tergugat pernah keluar dari rumah, namun setelah Tergugat kembali ke rumah tiba-tiba Penggugat minta cerai dari Tergugat;
4. Bahwa Tergugat keluar dari rumah karena Tergugat ingin menenangkan diri, dan ketika Tergugat kembali ke rumah justru Penggugat yang meninggalkan rumah;
5. Bahwa benar pada bulan Maret Penggugat dan Tergugat berpisah pada saat Penggugat meninggalkank rumah;
6. Bahwa Tergugat pada dasarnya masih akan mempertahankan rumah tangga, apalagi Tergugat tahun ini akan berangkat Haji ke tanah Suci;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan juga menyatakan selama ini Tergugat tidak mampu lagi memberikan nafkah bathin kepada Penggugat, dan selanjutnya Tergugat mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan selengkapnya sebagaimana terurai dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan mencabut semua tuntutan dalam gugatan Rekonvensinya sebagaimana tersebut dalam jawabannya tersebut di atas;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat .

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 372/18/XII/1995 tanggal 12 November 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, bermeterai secukupnya dan dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.;

B. Saksi-saksi :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 74 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tukang Batu, pendidikan SMA,tempat tinggal di jalan Kapten Pierre Tendean No.59, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.4 dari 12 hal.Put.No.197/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena ipar sepupu saksi dan juga kenal Tergugat, Penggugat bernama xxxxxxxxxxxxxx dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah tahun 1995, pernah rukun dan hidup bersama, terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama, dan telah dikaruniai anak3 (tiga) orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mau mendengar nasihat dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah meninggalkan rumah kediaman bersama selama 3 bulan tanpa alasan yang jelas, dan ketika Tergugat kembali ke rumah justru Penggugat meninggalkan rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022 sampai sekarang;
- Bahwa penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama karena penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal saksi selalu berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi Penggugat berkeras tidak mau kembali kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkann Penggugat dengan Tergugat;

2. xxxxxxxxxxxxxx, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan di jalan Kapten Pierre Tendean, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu 1 kali Penggugat, Penggugat bernama xxxxxxxxxxxxxx, sedang Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah tahun 1995, pernah rukun dan hidup bersama, terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama, dan telah dikaruniai anak3 (tiga) orang;

Hal.5 dari 12 hal.Put.No.197/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal Mei tahun 2022 mulai tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mau mendengar nasihat dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah meninggalkan rumah kediaman bersama selama 3 bulan tanpa alasan yang jelas, dan ketika Tergugat kembali ke rumah justru Penggugat meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi ketahui masalah Penggugat dan Tergugat karena saksi sering datang di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022 sampai sekarang;
- Bahwa penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama karena penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal saksi selalu berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi Penggugat berkeras tidak mau kembali kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkann Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa terhadap bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menerima;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun melainkan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dan Tergugat tetap tidak akan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hal.6 dari 12 hal.Put.No.197/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2006 Tentang Mediasi, Penggugat dan Tergugat telah dimediasi, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 November 2022 mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal pada pokoknya yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah pada tanggal 12 November 1995, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kendari, dan telah dikarunai anak 3 orang, pada awal tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan tidak mendengar nasihat Penggugat, kemudian pada bulan Maret 2022 terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut diperoleh pokok masalah yaitu apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang kondisinya seperti saat ini masih dapat dipertahankan atau tidak;

Hal.7 dari 12 hal.Put.No.197/Pdt.G/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pengugat dalam perkara ini telah mengajukan bukti P dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah dinazzegeel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah menikah pada tanggal 12 November 1995, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R,Bg.,;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diakhiri dengan pisah tempat tidur antara Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Penggugat, lagi pula bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) R,Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah pada tanggal 12 November 1995;
- Bahwa sejak awal tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkarakan secara terus menerus;
- Bahwa pada bulan Maret 2022, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Hal.8 dari 12 hal.Put.No.197/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya pisah tempat tidur antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 13 (tiga belas) bulan, yang didahului dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan saat ini tidak saling memperdulikan lagi dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi masalah yang bekepanjangan yang tidak dapat lagi dipersatukan;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sementara Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, dengan demikian patut dinilai perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dalam keadaan pecah dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak akan dapat terwujud dan jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap berlanjut, patut diduga justru akan menimbulkan kemudlaratan dan penderitaan yang bekepanjangan bagi Penggugat, dengan demikian maka untuk mengakhiri penderitaan Penggugat tersebut, maka perceraian adalah jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah :

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

وإِذَا شَدَّتْ رَغْبَةُ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Hal.9 dari 12 hal.Put.No.197/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki laki kepada istrinya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa hal ini juga sesuai dengan maksud dalil syar'i dari Kitab fiqhu al-Sunnah Juz II halaman 290 yang Artinya : "Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan skedua belah pihak untuk mempertahankan rumahtangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf (b) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan balik Tergugat (Rekonvensi) a quo, Tergugat menyatakan mencabut tuntutan tersebut, oleh karena itu terhadap tuntutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat jumlahnya tercantum dalam dictum putusan ini (vide pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);

Hal.10 dari 12 hal.Put.No.197/Pdt.G/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1444 *Hijriyah*, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Muh.Yasin, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs.Abd.Pakih,S.H.,M.H dan Drs.H. Moh. Ashri, M.H., sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fadliyah Zainal,S.Hi. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Muh. Yasin, S.H.

Hakim Anggota I

Ttd.

Drs.Abd. Pakih,S.H.,M.H

Hakim Anggota II

Ttd.

Drs.H.Moh.Ashri.,M.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Fadliyah Zainal,S.HI.

Hal.11 dari 12 hal.Put.No.197/Pdt.G/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	200.000,00
4. Biaya PNBP	:Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10 .000,00
Jumlah	: Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal.12 dari 12 hal.Put.No.197/Pdt.G/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal.13 dari 12 hal.Put.No.197/Pdt.G/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)